



PUTUSAN

NOMOR : 37/G/2018/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Cucu-cucu dari anak-anak Para Ahli Waris dari Alm. Slamet Mertodirdjo yang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu sebagai berikut : -----

1. Sunaryo ;-----

2. Sunartono ;

3. Sumarsono ;

4. Hadi Wibowo ;

Keempatnya sudah meninggal dunia ; -----

Cucu-cucu dari anak-anak Para Ahli Waris dari Alm. Slamet Mertodirdjo terdiri dari : -----

1. Nama : Setyaningsih ;-----
Tempat tinggal : Desa Kuarasan Bantul, Yogyakarta ; -----
2. Nama : Tri Muryanto ;-----
Tempat tinggal : Padaan, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora ; -
3. Nama : Muridno;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ; -----
4. Nama : Sugeng Santoso ;-----
Tempat tinggal : Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



5. Nama : Kendal ; -----
Tempat tinggal : Agus Cahyanto ; -----
Kelurahan Doro Payung, Kecamatan Juwono,
Kabupaten Pati ; -----
6. Nama : Edy Purwanto ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Kali Banteng Kidul, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang ; -----
7. Nama : Adi Wibowo ; -----
Tempat tinggal : Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten
Batang ; -----
8. Nama : Wiwik Setyowati ; -----
Tempat tinggal : Desa Mangunharjo, Kecamatan Subah,
Kabupaten Batang ; -----
9. Nama : Agus Setia Budi ; -----
Tempat tinggal : Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan ; -----
10. Nama : Susilowati ; -----
Tempat tinggal : Keraton Kidul, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan ; -----
11. Nama : Tri Susanto ; -----
Tempat tinggal : Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan ; --
12. Nama : Suswanti ; -----
Tempat tinggal : Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan ; -----
13. Nama : Setianingsih ; -----
Tempat tinggal : Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2016 yang dibuat
dihadapan Notaris Yudaning Tyassari, S.H., M.Kn., telah diwakili dan
memberi kuasa kepada : -----

Nama : **Sugeng Santoso** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Utama Barat Weleri RT.002 RW. 005

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambongsari, Kecamatan Weleri,

Kabupaten

Kendal ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2018 telah

memberi kuasa kepada : -----

N a m a : **Eko Putro Hasnanto, S.H.** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Advokat ;-----

Alamat : Kantor Konsultan Hukum dan Advokat

EKO PUTRO HASNANTO dan Rekan, di

Jalan Arteri Soekarno-Hatta Nomor 29-30

Semarang ; ----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ; -----

-----**M e l a w a n**-----

I. Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang ;-**

Tempat Kedudukan : Di Jalan Dr. Sutomo Nomor 20 Kelurahan Kauman,

Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 447/600.13/IV/2018, tertanggal

09 April 2018 memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : Drs. Asriruddin,

M.Si ;-----

N I P : 196010081984011003 ;-----

Pangkat / : Penata Tingkat I

Golongan (III/d);-----

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan ;-----
2. Nama : Priyo Widagdo,
S.H. ;-----
N I P : 196511061992031003 ;-----
Pangkat / : Penata Tingkat I
Golongan (III/d);-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan ;-----
3. Nama : Hartoto,
S.SiT ;-----
N I P : 196809061989032002 ;-----
Pangkat / : Penata Tingkat I
Golongan (III/d);-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian

Pertanahan;-
Ketiganya warganegara Indonesia dan memilih alamat dan berkedudukan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang di Jalan Dr. Sutomo Nomor 20
Batang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;-----

II. Nama : **Dr. Riyadi Heru Setiawan** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Dokter ;-----
Tempat tinggal : Di Jalan Bahagia Nomor 11 Pekalongan ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018 memberi Kuasa
kepada :-----

1. Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. ;-----

2. Alvares Guarino Lulan, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat Jalan Bukit Seruni I Nomor 73 Sendangmulyo, Kota Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Maret 2018 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN.PP/2018/PTUN.Smg tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN.HS/2018/PTUN.Smg tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 9 Mei 2018 tentang masuknya Pihak ke Tiga Dr. Riyadi Heru Setiawan dalam sengketa ini sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Agustus 2018

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pergantian Hakim Anggota yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dan Pemeriksaan Lokasi dalam sengketa ini ;-

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Maret 2018 dengan register perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

OBYEK GUGATAN :-----

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah : -----

- Sertipikat Hak Milik no.00444 / desa Clapar, a/n Riyadi Heru Setiawan. Surat Ukur tgl. 12-01/2011. No. 00205/Clapar/2011seluas 14.777 m2 yang diterbitkan tanggal 24 januari 2011;-----

A. Tentang-----**WAKTU**

GUGATAN ;-----

- BahwaPenggugat mengetahui adanya obyek gugatan saat Penggugat ke kantor kelurahan Clapar bermaksud mengurus Sertipikat, ternyata atas tanah warisan milik Penggugat ditolak oleh Kelurahan dengan alasan atas tanah tersebut sudah ada Sertipikatnya, untuk kepastian Sertipikat atas nama siapa, Penggugat meminta Mediasi kepada BPN kab. Batang (Tergugat) dengan pemegang Sertipikat yang berada di tanah warisan kami, ternyata Sertipikat a/n Riyadi Heru Setiawan dan pada kenyataannya setelah dilaksanakan mediasi hasilnya gagal dan hal ini dituliskan dalam

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Berita Acara Mediasi tertanggal 29 Desember 2017, dalam keterangannya untuk selanjutnya para pihak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); -----

- Bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Maret 2018, selama 84 hari sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu (23 Maret 2018 – 29 Desember 2017) 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

B. Legal Standing pihak
Penggugat ;-----

Bahwa para Penggugat adalah cucu –cucu dari Almarhum Slamet Mertodirjo yang meninggal tanggal 16 Januari tahun 1982 yang kawin dengan wanita yang bernama Rasidah (almarhumah) mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu : -----

1. SUNARYO, Petani ; -----
2. SUNARTONO, Wiraswasta ; -----
3. SUMARSONO, Wiraswasta ; -----
4. HADI WIBOWO, Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----

Dari 4 (empat) anak ada keturunannya yaitu sebagai berikut : -----

Anak ke. 1 Bernama SUNARYO (Alm) kawin dengan Sutinah (Alm) lahir anak : -----

1. Setyaningsih, alamat Desa Kuarasan Bantul,
Yogyakarta ;-----

Anak ke. 2. Bernama SUNARTONO (Alm.) kawin dengan Murati (Alm)
lahir anak :



1. Tri Muryanto, alamat Padaan, Kec. Japah, Kab.

Blora ;-----

2. Muridno, alamat Kel. Kembang Arum, Kec. Semarang Barat,
Kota

Semarang ;-----

3. Sugeng Santoso, alamat Sambongsari, Kec. Weleri, Kab.

Kendal ;---

4. Agus Cahyanto, alamat Kel. Doro Payung, Kec. Juwono, Kab. Pati

;

5. Edy Purwanto, alamat Kel. Kali Banteng Kidul, Kec. Smg. Barat,

Kota Semarang ;-----

Anak ke. 3. Bernama SUMARSONO (Alm) kawin dengan Kusriyah, lahir

anak : -----

1. Adi Wibowo, alamat Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab.

Batang ;----

2. Wiwik Setyowati, alamat Desa Mangunharjo, Kec. Subah, Kab.

Batang ;-----

Anak ke. 4. Bernama HADI WIBOWO (alm.) kawin dengan Solijah, lahir

anak : -----

1. Agus Setia Budi, alamat Dadirejo, Kec. Tirto, Kab.

Pekalongan ;----

2. Susilowati, alamat Keraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat. Kota

Pekalongan ;-----

3. Tri Susanto, alamat Dadirejo, Kec. Tirto, Kota

Pekalongan ;-----

4. Suswanti, alamat Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan ;---

5. Setianingsih, alamat Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

SEMARANG ;-----



1. Tergugat adalah Badan Pertanahan Negara kabupaten Batang propinsi

Jateng;-----

2. Bahwa Sertipikat tanah adalah merupakan produk Tata Usaha Negara, masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah : -----

4. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada obyek gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

a. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat kongkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan secara jelas nama pemegang hak Riyadi Heru Setiawan atas Hak milik no.00444 desa Clapar;-----

b. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum,tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama pemegang hak Riyadi Heru Setiawan atas Hak milik no.00444 desa Clapar; -----

c. Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



5. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1(satu) diatas maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada obyek gugatan adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*)/ menerbitkannya; -----

6. Bahwa berdasar Pasal 54 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan sengketa Tata usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

7. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Batang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo no.20 kel, Kauman, kec. Batang, kab. Batang, Jawa tengah, sehingga berdasar ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

D. Kepentingan Penggugat ----- yang

DIRUGIKAN ;-----

1. Penggugat sebagai para ahli waris alm Mertodirjo merasa dirugikan oleh Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan diatas persil tanah milik Penggugat, oleh karena itu secara yuridis Penggugat kehilangan Hak Milik tanah warisan tersebut, sedangkan tanah secara fisik dikuasai Penggugat dengan patok-patok besi sebagai tanda batasnya; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : -----



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan atau cacat hukum sehingga tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.” ;-----

D. DASAR dan ALASAN gugatan

2. Bahwa Tergugat kurang teliti memeriksa data-data pada obyek sengketa ;
3. Bahwa kenyataan dilapangan tanah obyek gugatan itu terletak di-
tanah yasan milik Penggugat yaitu :

➤ di-tanah warisan kakeknya tanah Yasan a/n Mertodirdjo yang tercatat pada buku warkah tanah desa Clapar letter C no.195 persil 1 Kelas D III yang perolehannya tertanggal 15-12-1941 ;-----

4. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan Sertipikat a/n Riyadi Heru Setiawan, dengan petunjuknya :

a. Dipergunakan untuk

Pertanian ;-----

b. Dari Tanah Negara bekas HGB nomor 2 /

Clapar ;-----

➤ Sertipikat a/n Riyadi Heru Setiawan dari balik nama ex sertipikat sebelumnya yaitu a/n PT. Kayu Hidaka, yang merupakan asal usulnya dari Tanah Negara HGB nomor 2 / Clapar yang perolehannya tahun 1988 ;-----

5. Bahwa atas tanah obyek gugatan tersebut sudah tercatat terlebih dahulu milik a/n Mertodirdjo di buku warkah tanah desa Clapar tanah Yasan letter C no.195 persil 1 kelas D III perolehannya tertanggal 15-12-1941 ;-----

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



6. Bahwa PT. Kayu Hidaka perolehannya tercatat pada Tergugat tahun 1988, sedangkan kakeknya alm Mertodirdjo memperolehnya tercatat pada buku letter C desa Clapar sejak 15-12-41, lebih dulu perolehannya kakek Penggugat dari pada perolehannya PT. Kayu Hidaka ;

-
- Dengan demikian sertifikat a/n PT. Kayu Hidaka perolehannya secara tidak benar, cacat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----
 - Begitu juga Sertipikat balik nama ex PT. Kayu Hidaka yaitu ke Sertipkat a/n Riyadi Heru Setiawan batal akibat hukum ;-----

7. Bahwa akibat obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, mengakibatkan timbulnya ketidak-teraturan penyelenggaraan Negara, sehingga sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang - Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama bertentangan dengan : -----

a. Peraturan Peraturan yang dilanggar :

-
- Bahwa letter C sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no.2/1962 sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat, dengan demikian buku letter C sah sebagai surat keterangan tanah ;-----

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



- Tentunya dalam artian kebenaran data tersebut tidaklah boleh di-palsu-kan atau di-manipulasi REKAYASA oleh pemohon pendaftaran tanah, Lurah, Camat dan diketahui panitia A ;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah no.10 tahun 1961 khususnya pasal 18 ayat 1, pasal 25 ayat 1, pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 untuk pendaftaran tanah, harus menggunakan data yang benar dan sesungguhnya ;-----
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 thn 1997, khususnya pasal 24 ayat 1 menyatakan untuk keperluan pendaftaran Hak hak atas tanah harus dibuktikan dengan salah satunya bukti tertulis ;-----
 - bukti tertulis itu salah satunya buku letter C desa merupakan bukti tertulis yang berisi tulisan tentang kepunyaan tanah secara yasan (adat) yang ada sebelum terbit sertipikat ;-----
 - Bahwa pendapat Mahkamah Agung : 34/k/Sip/80, berpendapat letter C merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara YURIDIS yaitu sertipikat ;-----
 - b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar :

 - Asas Kepastian Hukum : -----

ada perbedaan antara data pada Sertipikat dengan kenyataan yang ada di lapangan pada buku letter C desa Clapar, yaitu :--
 - Catatan pada Tergugat tercatat :tanah berasal dari bekas tanah Negara ;-----
- Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.**



- Catatan pada buku desa Clapar yaitu letter C no.195 persil 1 Klass D 111 sebagai tanah Hak Yasan a/n

Mertodirdjo ;--

- Asas

Kecermatan

:

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti dokumen-dokumen dan adanya DUGAAN Lurah dan Camat waktu itu, dan panitia A tidak cermat pada saat meneliti data permohonan pendaftaran tanah yang pertama kali dari Surat keterangan Lurah diketahui Camat bahwa tanah obyek gugatan adalah berasal dari tanah Negara, itu tidak benar tidak sesuai dengan catatan buku letter C di-desa Clapar, seharusnya yang benar data diambil dari buku letter C desa Clapar yaitu a/n Mertodirdjo bukan berasal dari tanah Negara;

- Asas

Kemanfaatan

:

Bahwa obyek gugatan karena hasil manipulasi tanah yang tidak mengacu pada berdirinya letak tanah obyek gugatan, maka tidak ada manfaat malah membuat kisruh, rebutan dan akan menjadikan kasus hukum tuntutan menuntut antara penerima surat obyek gugatan sertipikat bernama RIYADI HERU SETIAWAN dengan Penggugat yang dirugikan, berpotensi membuat kerugian yang besar akibat dari diterbitkannya obyek perkara ;-----

8. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 9 Tahun

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Sertipikat dengan data asal usulnya tanahnya berasal dari tanah Negara adalah hasil rekayasa waktu itu, maka cukup alasan untuk dinyatakan sertipikat a/n PT. Kayu Hidaka batal atau tidak sah serta mencabut sertipikat a/n Riyadi Heru Setiawan yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2011 ; -----

BERDASARKAN URAIAN, ALASAN DAN DASAR GUGATAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI, BERKENAN MEMUTUS SERTA MENETAPKAN DENGAN AMAR SEBAGAI BERIKUT ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik no. 00444 / desa Clapar, a/n Riyadi Heru Setiawan, Surat Ukur tgl. 12-01/2011 No. 00205/Clapar/2011 seluas 14.777 m2 yang diterbitkan tanggal 24 januari 2011;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik no. 00444 / desa Clapar, a/n Riyadi Heru Setiawan, Surat Ukur tgl. 12-01/2011 No. 00205/Clapar/2011 seluas 14.777 m2 yang diterbitkan tanggal 24 januari 2011;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang menjadi obyek gugatan adalah : -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00444 / Clapar, an. Riyadi Heru Setiawan, Surat Ukur Tgl. 12-01-2011, No. 00205/Clapar/2011, Luas 14.777 m2 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Sidang Acara Persiapan Gugatan :

- a. Bahwa Tergugat apresiasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa perkara nomor : 37/G/2018/PTUN.Smg, dengan penuh ketekunan, kesabaran, kejelian dan ketelitian telah menuntun Penggugat untuk menyempurnakan surat gugatan didalam acara Sidang Persiapan Gugatan, yaitu untuk melengkapi bukti-bukti berupa dokumen administasi dan yuridis yaitu fotocopy KTP dari semua ahli waris, akta kematian bagi yang telah meninggal dunia dan Surat Keterangan Warisan yang dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, Surat Kuasa dari semua ahli waris yang merupakan bukti utama untuk mengajukan gugatan, sampai gugatan diterima oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang ternyata dokumen-dokumen yang sangat diperlukan tersebut belum diserahkan atau diperlihatkan kepada pihak Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa pihak Penggugat masih bingung,

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



tidak mengerti dan tidak memahami materi-materi yang akan
dijadikan gugatan ;-----

b. Dalam Sidang Acara Persiapan Gugatan perkara nomor :
37/G/2018/PTUN.Smg, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang
dengan penuh kesabaran, ketekunan, kejelian dan ketelitian menuntun
pihak Penggugat untuk menyempurnakan dan melengkapi surat
gugatan, akan tetapi dari Sidang Acara Persiapan Gugatan yang telah
dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tgl. 03 April 2018, tgl.
10 April 2018, tgl. 17 April 2018 dan tgl. 24 April 2018 Penggugat
masih bingung, tidak mengerti dan tidak memahami materi yang akan
digugat, tenggang waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh
Majelis Hakim Tata Usaha Negara Semarang dan oleh para pihak baik
Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tgl. 24 April 2018 pihak
Penggugat tetap tidak dapat memenuhi untuk menyempurnakan surat
gugatannya, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat
dalam perkara nomor : 37/G/2018 /PTUN.Smg, banyak yang direvisi,
catatan-catatan dan coretan-coretannya, hal ini menunjukkan Penggugat
belum siap terhadap gugatannya ;-----

c. Kami dari pihak Tergugat selama mengikuti sidang beracara
di Pengadilan baik beracara di PN, PA, dan PTUN Semarang, baru
pertama kali ini menerima surat gugatan dari Penggugat yang
gugatannya tidak lengkap para pihaknya dan banyak revisi, coretan-
coretan dan catatan-catatan, hal ini menunjukkan bahwa pihak
penggugat tidak mengerti dan memahami materi- materi yang akan
dijadikan gugatan ;-----

d. Dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat
tertanggal 23 Maret 2018 dan diperbaiki tertanggal 24 April 2018

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



dengan registrasi nomor : 37/G/2018/ PTUN.Smg, surat gugatannya kurang lengkap penomorannya, yaitu kurang penomoran halaman 1 sampai dengan halaman 3, hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa Penggugat bingung, tidak mengerti dan tidak memahami perkara yang akan digugat, cerobohnya lagi gugatannya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang setuju Tergugat Majelis Hakimnya Profesional penuh kecermatan, kejelian, dan ketelitian ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tergugat sampaikan, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

2. Tentang Kompetensi Pengadilan :

a. Bahwa berdasarkan posita halaman 7 huruf C angka 1, 2 dan 3 Penggugat mendalilkan apabila yang Tergugat adalah Badan Pertanahan Negara Kabupaten Batang, Propinsi Jateng, apabila Tergugat perhatikan surat gugatan ini jelas merasa aneh, di seluruh Wilayah Kabupaten Batang apabila dicari Lembaga / Instansi Pemerintah yang bernama Badan Pertanahan Negara pasti tidak diketemukan ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak memahami nama lembaga / Instansi Pemerintah yang akan digugatnya, sehingga gugatan dari Penggugat salah alamat dan kabur ;-----

b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21) Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara RI di Jakarta ;-----

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



c. Tanggapan Tergugat terhadap Posita halaman 7 huruf C angka 3, Penggugat mendalilkan : Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara, Bahwa Penggugat didalam membaca dan menerapkan Peraturan yang sudah ada dan sudah jelas yang kemudian dimasukan kedalam isi gugatannya juga salah, hal ini dapat dilihat didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 1 angka 9 (angka 9 di Peraturan ini tidak ada) Penggugat mengada ada ;-----

d. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;----

e. Perihal kepentingan Penggugat “ halaman 8 huruf D “ Penggugat, mendalilkan bahwa kepemilikan tanah miliknya berasal dari tanah yasan peninggalan kakeknya yaitu Slamet Mertodirdjo yang tercatat di Desa Clapar C no. 195 Persil 1 Klas D.III luas tidak diketahui, yang perolehannya pada tgl. 15-12-1941, tetapi yang aneh para ahli waris dari Slamet Mertodirjo tidak menguasai secara fisik dan tidak mengetahui letak lokasi tanah dan batas-batas tanahnya yang pasti, melainkan hanya pengakuan sepihak saja, hal ini juga pernah disampaikan oleh Pemerintah

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Desa Clapar, bahwa tanah peninggalan Slamet Mertodirdjo tidak diketahui yang pasti lokasi tanahnya berada dimana ;-----

f. Para ahli waris Slamet Mertodirdjo pernah mengadukan masalah tanah yang berada di sebelah selatan Jalan Raya Batang - Kendal, pada Kantor Pertanahan Kab. Batang yang dikuasai dan ditempati untuk Pondok Modern Slamet Sri, namun tidak terbukti, karena dilokasi sekitar Pondok Modern Slamet Sri sudah bersertipikat. Para ahli waris yang diwakili oleh Sugeng Santoso kemudian mengadukan masalah tanah lain yang ada disebelah Utara Jalan Raya Batang-Kendal, tanah yang diadukan sudah bersertipikat Hak Milik. No. 00444 / Clapar, Surat Ukur Tgl. 12-01-2011 No. 00205/Clapar/2011 luas 14.777m². An. Riyadi Heru Setiawan, yang diterbitkan sertipikatnya pada tgl. 24 Januari 2011 yang perolehannya beli dari tanah Negara bekas HGB No. 2 an. PT. Kayu Hidaka, yang sertipikatnya diterbitkan pada tgl. 19 Nopember 1988 ;-----

g. Bahwa berdasarkan data dan warkah yang ada pada Tergugat, riwayat perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa sudah jelas sekali tidak ada yang ditutup-tutupi dan direayasa, itu semua telah sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-

h. Tergugat menyampaikan kronologis riwayat perolehan tanah yang menjadi obyek gugatan Perkara No. 37/G/2018/PTUN.Smg, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00444/ Clapar, Surat Ukur Tgl. 12-01-2011 No. 00205/Clapar/2011 luas 14.777 m². An. Riyadi Heru Setiawan, adalah sebagai berikut: -----

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 / Clapar, Gambar Situasi tgl. 14 Nopember 1988 No. 5263/1988, luas 15.275 m2. An. PT. Kayu Hidaka, berkedudukan di Jakarta, terbit Sertipikatnya pada tgl. 19 Nopember 1988, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tgl. 25 Mei 1988 No. 593.5/359/88/II ;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 / Clapar, Gambar Situasi tgl. 14 Nopember 1988 No. 5263/1988, luas 15.275 m2. An. PT. Kayu Hidaka, perolehannya tanahnya melalui pelepasan hak 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik, antara lain :

1. Sertipikat Hak Milik No. 54 / Clapar, luas 5000 m2. An. Wahyono ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 152 / Clapar, luas 5925 m2. An. Voni bin Soeleman ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 158 / Clapar, luas 4350 m2. An. Voni bin Soeleman ;-----

- Dengan memperhatikan riwayat perolehan tanah Hak Guna Bangunan No. 2 / Clapar An. PT. Kayu Hidaka perolehan tanahnya tidak dari tanah bekas hak milik adat/yasan, melainkan dari tanah yang sudah terbit sertipikat Hak Milik;-----

- Pada tanggal 20 Oktober 2010 Sdr. Riyadi Heru Setiawan dengan itikad baik telah mengajukan permohonan hak milik yang berasal dari Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 2 / Clapar, An. PT.

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Kayu Hidaka berkedudukan di Jakarta, melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu : -----

- Pelepasan Pemindahan dan Penyerahan Hak dibuat dihadapan Notaris Widyastuti, SH. Notaris di Batang, pada tanggal 07 Oktober 2010 Nomor : 11 ;-----

- Pemohon Sdr. Riyadi Heru Setiawan dengan itikad baik pada tanggal 29 September 2010 membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (SSB) melalui Bank Jateng sebesar Rp. 14.277.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

- Melalui Tuan Binsar Halomoan (bertindak untuk dan atas nama PT. Kayu Hidaka) pada tanggal 29 September 2010 melalui Bank Jateng telah membayar Pph pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan atau Bangunan Sertipikat HGB No.2/Clapar, sebesar Rp. 14.777.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

- Pada tanggal 27-12-2010 telah keluar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang No. 15-520.1-11.32-2010 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Riyadi Heru Setiawan Atas Tanah di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang ;-----

- Luas tanah sesuai dengan Peta Bidang Tanah tgl. 02 Desember 2010 Nomor Induk Bidang : 11.32.09.11.00226 dan Surat Ukur tgl. 12-01-2011 No. 00205/ Clapar/2011, luas tanah 14.777 m2 ;-----

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



- Pada tanggal 27 Desember 2010 No. 575/300.5/XII/2010 telah keluar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Perihal Pemberitahuan keluarnya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang disampaikan Kepada Sdr. Riyadi Heru Setiawan ;-----
- Dengan keluarnya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Sdr. Riyadi Heru Setiawan diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran sertifikat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 ;-----
- Setelah pemohon membayar biaya pendaftaran Sertipikat, maka Sertipikat Hak Milik No. 00444 / Clapar, Surat ukur tgl. 12-01-2011 No. 00205/ Clapar/2011, luas 14.777 m2. An. Riyadi Heru Setiawan, diterbitkan pada tgl. 24 Januari 2011 ;-----

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah KADALUARSA, hal ini dapat di buktikan antara lain sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat telah mengetahui sejak dahulu apabila dilokasi tanah yang menjadi obyek sengketa sudah terbit Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 / Clapar, luas 15.275 m2. An. PT. Kayu Hidaka, berkedudukan di Jakarta, yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Nopember 1988 ;-----

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



b. Penggugat juga telah mengetahui apabila sertifikat an. PT. Kayu Hidaka, berkedudukan di Jakarta, telah dialihkan kepada pihak lain, yaitu kepada Sdr. Riyadi Heru

Setiawan ;-----

c. Selama hampir 30 Tahun dilokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada pihak pihak yang keberatan, namun apabila tiba-tiba ada pihak-pihak yang memperlmasalahkan tanah obyek gugatan tersebut, menurut Tergugat sudah Kadaluarsa ;-----

d. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang, Penggugat terlebih dahulu mengajukan surat permohonan mediasi kepada Tergugat untuk penyelesaian masalah ini melalui musyawarah, dengan suratnya tertanggal 1 Nopember 2017 dan dibukukan pada register Tergugat tgl. 03 Nopember 2017 dengan dilampiri fotocopy Keputusan Tata Usaha Negara, berupa fotocopy Sertipikat obyek gugatan, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00444/Clapar, Surat Ukur tgl. 12-01-2011 No. 00205/Clapar/2011, luas 14.777 m2. An. Riyadi Heru Setiawan (Tergugat buktikan pada acara pembuktian nanti); Penggugat sudah mengetahui obyek gugatan sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai gugatan diterima pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tgl. 23 Maret 2018, kalau dihitung memerlukan waktu selama 143 hari, gugatan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 (Pasal 55 berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) ;-----

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, pengajuan gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu adalah tidak tepat atau

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



KADALUARSA. Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, jo. UU No.4 Tahun 2009, jo UU No. 51/2009 sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

4. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan :

a. Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan obyek sengketa a quo, hal ini dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas Hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan obyek sengketa a quo ;-----

b. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 00444/Clapar, Surat Ukur tgl. 12-01-2011 No. 00205/Clapar/2011, luas 14.777 m2. An. Riyadi Heru Setiawan, terbit pada tgl. 24 Januari 2011, secara fisik dan yuridis tanah obyek sengketa dalam penguasaan Sdr. Riyadi Heru Setiawan, sedang Penggugat hanya berdasarkan alas hak C no. 195 Psl. 1 Klas D.III luas dan fisik tidak diketahui letaknya, sehingga Penggugat belum dapat dikatakan kepentingannya dirugikan;-----

c. Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sebagai pihak yang digugat (Tergugat) sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hampir 30 tahun lamanya belum ada dan belum terdaftar diregister pendaftaran hak dari Penggugat yang berkaitan

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



dengan tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat belum dapat dikatakan kepentingannya dirugikan ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
3. Terkait posita Penggugat halaman 8 , 9 dan 10 berupa alas hak Yasan C no. 195 Psl. 1 Klas D.III, untuk ditolak, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 00444/Clapar, Surat Ukur Tgl. 12-01-2011 No. 00205/ Clapar/2011, luas 14.777 m2. An. Riyadi Heru Setiawan, terbit pada tanggal 24 Januari 2011 ;-----

b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00444/Clapar, Surat Ukur Tgl. 12-01-2011 No. 00205/Clapar/2011, luas 14.777 m2. An. Riyadi Heru Setiawan, terbit berdasarkan permohonan hak milik atas tanah negara bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/ Clapar, luas 15.275 m2. An. PT. Kayu Hidaka, berkedudukan di Jakarta, melalui proses Pelepasan Pemindahan dan Penyerahan Hak yang dibuat dihadapan Notaris Widyastuti, SH. Notaris di Batang, pada tgl. 07 Oktober 2010 No. 11 ;-----

c. Pemohon hak milik Sdr. Riyadi Heru Setiawan, dengan beritikat baik pada tgl. 29 September 2010 melalui Bank Jateng telah membayar Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 14.277.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



d. Sdr. Binsar Halomoan (bertindak u/an. PT. Kayu Hidaka, bekedudukan di Jakarta) pada tgl. 29 September 2010 melalui Bank Jateng telah membayar Pph Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan Sertipikat Hak Guna bangunan (HGB) No. 2 / Clapar, sebesar Rp. 14.777.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

e. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00444/Clapar, Surat Ukur Tgl. 12-01-2011 No. 00205/Clapar/2011, luas 14.777 m2. An. Riyadi Heru Setiawan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang No. 15-520.1-11.32-2010 Tgl. 27-12-2010 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Riyadi Heru Setiawan Atas Tanah Di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;-----

f. Pada tanggal 27 Desember 2010 No. 575/300.5/XII/2010 keluar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Perihal Pemberitahuan keluarnya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang disampaikan kepada Sdr. Riyadi Heru Setiawan ;-----

g. Dengan keluarnya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Sdr. Riyadi Heru Setiawan diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran Sertipikat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 ;-----

h. Setelah pemohon membayar biaya pendaftaran Sertipikat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan, maka Sertipikat Hak Milik No. 00444/ Clapar, Surat Ukur Tgl. 12-01-2011 No.

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00205/Clapar/2011 luas 14.777 m2. An. Riyadi Heru Setiawan, diterbitkan
pada tgl. 24 Januari 2011 ;-----

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Tergugat sampaikan pada pokok perkara ini,
bahwa riwayat perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Clapar, Surat Ukur
Tgl. 12-01-2011 No.00205/Clapar/2011, luas 14.777 m2. An. Riyadi Heru
Setiawan, sangatlah jelas, perolehannya berasal dari Pemberian hak milik atas
tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No. 2 / Clapar, An. PT. Kayu Hidaka,
berkedudukan di Jakarta, bukan dari tanah bekas hak milik adat / yasan C No.
195 Psl. 1 Klas D.I an. Slamet Mertodirdjo ;-----

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat sampaikan diatas, Tergugat
mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal
sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

- Menerima Eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-
adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga yaitu Dr. Riyadi Heru Setiawan dengan
didampingi Kuasanya bernama Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. telah datang

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 April 2018, kemudian di dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 April 2018 Pihak Ketiga melalui Kuasanya bernama Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. dan Alvares Guarino Lulan, S.H. telah mengajukan Surat Permohonan Nomor : 13.04/Advo.OFL/2017, tertanggal 24 April 2018 untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi Dr. Riyadi Heru Setiawan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 9 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;-----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi yaitu Dr. RIYADI HERU SETIAWAN diterima masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;-----
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG ;-----
4. Menunda penghitungan biaya perkara Putusan Sela ini sampai dengan Putusan Akhir;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----



1. Bahwa Intervenient menolak seluruh dalil Penggugat dalam keseluruhannya kecuali yang diakui secara Tegas dalam Eksepsi ini ;

a. WAKTU TELAH LEBIH DARI 90 HARI ;-----

Majelis Hakim yang kami Muliakan, ;-----

Bahwa setelah melihat dan membaca Surat Gugatan Penggugat, ternyata UPAYA UNTUK MEMBOHONGI PENGADILAN oleh Penggugat mengenai jangka waktu pengajuan gugatan yang mana Penggugat SUDAH LEBIH DARI 90 HARI MENGETAHUI PERIHAL SERTIFIKAT HM.00444 ATAS NAMA RIYADI HERU SETIAWAN (INTERVENIENT). Lebih lanjut Intervenient akan menguraikan fakta tersebut sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa kurang lebih sekitar bulan Agustus-September 2017, Penggugat sudah pernah datang dan bertemu dengan Intervenient dalam kapasitas sebagai Pemilik dan Pemegang Hak atas objek sengketa untuk meminta uang ganti rugi kepada Intervenient. Artinya Penggugat sudah mengetahui TANAH OBJEK SENGKETA SUDAH TERDAPAT SERTIFIKAT DI ATASNYA DAN ATAS NAMANYA ADALAH INTERVENIENT. DAN PADA SAAT ITU PUN, INTERVENIENT SUDAH JELASKAN KEPADA PENGGUGAT KALAU INTERVENIENT ADALAH PEMEGANG SERTIFIKAT YANG SAH SEKALIGUS ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK SEHINGGA TIDAK PERNAH ADA MERUGIKAN PENGGUGAT. OLEH KARENA ITU TIDAK PANTAS MEMBERIKAN GANTI RUGI KEPADA PENGGUGAT;-

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



2) Bahwa setelah bertemu dengan Intervenant tanggal 6 bulan September 2017, Penggugat DENGAN CARA PREMAN, TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MEMASANG PLANK PEMBERITAHUAN DI ATAS OBJEK SENGKETAKALAU TANAH TERSEBUT MILIK ALMARHUM SLAMET MERTODIRJO, BERDASARKAN SURAT;-----

PELAKSANAAN MEDIASI BPN BATANG NO:05/BAM/600.13/VIII/2016 DAN DALAM PENGAWASAN LSM DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I KARYA PEMBANGUNAN JATENG;-----

3) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Lobi Hotel Ciputra, Intervenant BERTEMU SECARA LANGSUNG DENGAN PENGGUGAT BERSAMA LSM KARYA PEMBANGUNAN JATENG, SDR SUCIPTO DAN MEMBERIKAN SOMASI LANGSUNG KEPADA PENGGUGAT AGAR TIDAK MENGKLAIM SECARA SEPIHAK DAN DILARANG MASUK TANAH OBJEK SENGETA TANPA IZIN INTERVENIENT SELAKU PEMILIK DAN PEMEGANG HAK YANG SAH;-----

4) Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017, Kuasa Hukum Intervenant SELAKU PEMILIK, PEMEGANG SERTIFIKAT YANG SAH, MEMBONGKAR PLANK PENGUMUMAN YANG DIPASANG SECARA PREMAN, TANPA DASAR DARI PENGGUGAT TERSEBUT DAN MEMASANG PLANK BARU YANG INTINYA MENYATAKAN DENGAN TEGAS BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA INI ADALAH MILIK INTERVENIET. ARTINYA PENGGUGAT TENTU SUDAH TAHU PERIHAL



OBJEK SENGKETA TERCATAT ATAS NAMA

INTERVENIENT;-----

5) Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2017, PIHAK
PENGUGAT SELAKU AHLI WARIS SLAMET MERTODIRJO
(alm) TELAH MENGIRIM SURAT KEPADA TERGUGAT UNTUK
MEMOHON MEDIASI TERHADAP MASALAH TANAH OBJJEK
SENGKETA SHM.00444, LUAS 14.777 m2 atas nama RIYADI
HERU SETIAWAN (INTERVENIENT)

;-----
6) Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 15 November 2017,
Kuasa Hukum Intervenient SELAKU PEMILIK, PEMEGANG
SERTIFIKAT, DATANG BERTEMU DENGAN PENGUGAT
TERMASUK KUASA HUKUMNYA EKO PUTRANTO
HASNANTO SH DALAM CARA MEDIASI DI KANTOR

TERGUGAT;-----
7) Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 24 November 2017,
Kuasa Hukum Intervenient SELAKU PEMILIK, PEMEGANG
SERTIFIKAT, DATANG BERTEMU KEMBALI DENGAN
PENGUGAT TERMASUK KUASA HUKUMNYA EKO
PUTRANTO HASNANTO SH DALAM CARA MEDIASI KE-II DI
KANTOR TERGUGAT DAN HASILNYA ADALAH DEAD LOCK;-

8) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 (1 bulan setelah
mediasi II) Tergugat menyampaikan Surat Nomor
1403/600.13/XII/2017 Tentang Pemberitahuan Penyelesaian
Mediasi kepada Penggugat maupun Tergugat. ARTINYA, DASAR
TANGGANG WAKTU 90 HARI YANG DIBUAT OLEH
PENGUGAT INI SALAH BESAR, PENUH KEBOHONGAN
DAN HANYA MEMOTONG KOMPAS SEMUA RANGKAIAN

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



FAKTA YANG ADA SEBAGAIMANA DI

ATAS ;-----

NAMUN PENGGUGAT PUN SUNGGUH BLUNDER, YAITU
MENCANTUMKAN SURAT TANGGAL 29 DESEMBER 2017
TERSEBUT, PADAHAL AWAL ISI SURATNYA TIDAK LAIN
DAN TIDAK BUKAN JUSTRU MENYATAKAN SECARA
TEGAS KALAU PENGGUGAT PUN SETIDAK-TIDAKNYA
PADA TANGGAL 01 NOPEMBER 2017 SUDAH
MENGETAHUI OBJEK SENGKETA ADALAH TERCATAT
ATAS NAMA INTERVENIENT. Adapun bunyi kalimat surat

tersebut adalah: -----

“SEHUBUNGAN DENGAN SURAT SAUDARA
TANGGAL 01 NOPEMBER 2017 YANG DITUJUKAN
KEPADA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.
BATANG, PERIHAL PERMOHONAN MEDIASI
PENYELESAIAN MASALAH TANAH SERTIFIKAT
HAK MILIK NO.444 LUAS 14.777 m2 An RIYADI
HERU SETIAWAN...” ;-----

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya
Majelis Hakim Yang mulia menolak Gugatan a quo karena sudah
lewat tenggang waktu 90 hari; -----

b. DALUWARSA TUNTUTAN KARENA SERTIFIKAT SUDAH
TERBIT LEBIH DARI 5
TAHUN. ;-----

Majelis Hakim Yang Mulia,;-----

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah secara tegas berbunyi sebagai berikut: -----

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, MAKA PIHAK YANG MERASA MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT PELAKSANAAN HAK TERSEBUT APABILA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SEJAK DITERBITKANNYA SERTIFIKAT ITU TIDAK MENGAJUKA KEBERATAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN YANG BERSANGKUTAN ATAUPUN TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN MENGENAI PENGUASAAN TANAH ATAU PENERBITAN SERTIFIKAT TERSEBUT” ;-----

Bahwa in casu a quo, objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 00444 atas nama Intervenient DITERBITKAN PADA TANGGAL 24 JANUARI 2011 ARTINYA APABILA DIHITUNG SEJAK TANGGAL DIDAFTARKAN GUGATAN A QUO PADA TANGGAL 23 MARET 2018 MAKA SUDAH LEBIH DARI 5 TAHUN, TEPATNYA SUDAH 7 TAHUN 2 BULAN BARULAH ADA TUNTUTAN DARI PIHAK LAIN YANG MERASA BERHAK. ;-----

Bahwa bukan hanya itu saja, jauh sebelum terbitnya objek sengketa ini SUDAH ADA SHGB NOMOR 2/CLAPAR, GS: 14 NOPEMBER 1988 NO.5263/1988, LUAS 15.275 M2. ARTINYA

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



SUDAH 30 TAHUN TIDAK PERNAH ADA KEBERATAN ATAU
TUNTUTAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN OBJEK
SENKETA DARI PIHAK MANA PUN. MENGAPA BARU
SEKARANG MUNCUL??ADA APA! ;-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat demi hukum sudah
sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

c. *TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT TIDAKLAH*
DIRUGIKAN;

Majelis Hakim Yang Mulia, ;-----

Bahwa klaim Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan
karena telah terbit objek gugatan adalah KLAIM YANG MENGADA-
ADA DAN TANPA DASAR, karena sebaliknya justru
INTERVENIENTLAH YANG SANGAT DIRUGIKAN KARENA:---

1) SEBAGAI PEMBELI ITIKAD BAIK;

2) OBJEK GUGATAN SUDAH TERBIT 7 TAHUN, LEWAT
DARI 5 TAHUN SEBAGAIMANA AMANAT PASAL 32 ayat 2

PP 24/1999; -----

3) DASAR PENGGUGAT MENGKLAIM PUN TIDAK
JELAS, YAITU LETER C. NOMOR 195, LUAS 40 HA YANG
TIDAK TAHU DIMANA LETAKNYA, BATAS-BATAS
DENGAN SIAPA, SEHINGGA APAKAH SHM.444 INI
BAGIAN DARI 40 HA TERSEBUT??SEMUANYA TIDAK
JELAS ;-----

4) SEBELUM TERBIT OBJEK GUGATAN, PADA TAHUN
1988 DI ATAS TANAH OBJEK INI SUDAH ADA 3 SERTFIKAT
HAK MILIK YAITU SHM.54, SHM, 152 dan SHM.158
DENGAN TOTAL LUASNYA ADALAH 15.275 M2 Kemudian

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



dibeli oleh PT. KAYU HIDAKA SEHINGGA DIKONVERSI KE
SHGB.2/CLAPAR, GS: 14 NOPEMBER 1988 NO.5263/1988,
LUAS 15.275 M2 ;-----
5) PADA TAHUN 1988 INI PENGGUGAT MASIH KECIL
DAN MASIH HIDUP KAKEKNYA ATAU AYAHNYA
SEHINGGA MUNGKIN SAJA JUAL BELI TERJADI PADA
ZAMAN KAKEK ATAU AYAH PENGGUGAT YANG MANA
TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN
PENGGUGAT ;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas, maka sudah tidak terbantahkan lagi, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena sangat tidak memenuhi formalitas perkara pada PTUN yaitu mulai dari melanggar jangka waktu 90 hari, Daluwarsa Tuntutan serta Tidak ada Hak Yang Dirugikan oleh Tergugat. Sebaliknya, Intervenient justru yang dirugikan atas gugatan dari Penggugat ini; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

3. Bahwa Intervenient menolak seluruh dalil Penggugat dalam uraian DASAR dan ALASAN gugatan secara keseluruhannya kecuali yang diakui secara oleh Intervenient;

4. Bahwa seluruh dalil Intervenient yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas mohon agar terbaca dan tertuang kembali secara mutandis-mutatis dalam uraian pokok perkara ini;

5. Bahwa Intervenient seteah membaca uraian Penggugat justru bingung karena yang dipersoalkan Penggugat seharusnya adalah KEABSAHAN SHGB 2/CLAPAR ATAS NAMA PT. KAYU HIDAKA, BUKAN TERHADAP OBJEK SENGKETA INI;

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



6. Bahwa dalil angka 5 halaman 8, tertulis, “atas tanah objek gugatan tersebut sudah tercatat terlebi dahulu a/n Mertodirdjo di buku warkah desa Clapar tanah Yasan Leter C No.195 persil 1 Klas D III perolehan tertanggal 15-12-1941”

Terhadap dalil ini maka Intervenient tegaskan LETER C NO.195 INI LUASNYA 40 HA.,MENGAPA TIDAK DITULIS LUASANYA OLEH PENGGUGAT?? HAL INI MEMBUAT SEOLAH-OLAH LETER C NO.195 INI LUASANYA ADALAH SAMA SEPERTI LUAS OBJEK GUGATAN. PADAHAL TIDAK, YAITU 40 HA. APAKAH OBJEK GUGATAN ADALAH BAGIAN DARI LETER C 195???HAL INI TIDAK DIJELASKAN OLEH PENGGUGAT, KARENA TIDAK DIKETAHUI DAN TIDAK JELAS LETAKNYA ;-----

FAKTANYA OBJEK GUGATAN BERASAL DARI TANAH NEGARA BEKAS SHGB NOMOR 2/CLAPAR, ARTINYA TANAH OBJEK SENGKETA ADALAH TANAH NEGARA DAN BUKAN TANAH LETER C; -----

APABILA PENGGUGAT MENGKLAIM OBJEK SENGKETA BERASAL DARI LETER C.195 SELUAS 40 HA, MAKA HAL PERTAMA YANG HARUS DILAKUKAN PENGGUGAT ADALAH MENGETAHUI LETAK TANAH 40 HA ITU DIMANA, DAN HARUS MEMBUKTIKAN SEBAGAI PEMILIK DARI TANAH SELUAS 40 HA. NAMUN, FAKTANYA TIDAK PERNAH ADA ;-----

7. Bahwa terhadap dalil angka 6 halaman 8 yang membandingkan siapakah yang lebih dahulu peroleh tanah apakah Mertodirdjo ataukah PT. Kayu Hidaka. Dalil ini justru menegaskan SEHARUSNYA PENGGUGAT MENGGUGAT SHGB NOMOR 2/CLAPAR APABILA MERASA LEBIH

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



DAHULU MEMPEROLEH TANAH OBJEK SENGKETA. NAMUN
FAKTANYA SEJAK TERBIT SHGB 2/CLAPAR PADA TAHUN 1988
SAMPAI SAAT INI TAHUN 2018 (30 TAHUN) TIDAK PERNAH ADA
GUGATAN/KEBERATAN DARI PENGUGAT ATAUPUN
ALM.MERTODIRJO, TERLEBIH LAGI TANAH INI SUDAH MENJADI
TANAH NEGARA; -----

INTERVENIENT SELAKU PEMBELI BERITIKAD YANG HARUS
DILINDUNGI PUN MEMPEROLEH OBJEK SENGKETA DARI TANAH
NEGARA BEKAS SHGB 2/CLAPAR, SEHINGGA APA KOLERASI
DALIL INI DENGAN KEABSAHAN OBJEK
SENGKETA??? ;-----

8. Bahwa dengan demikian maka tidak ada produk hukum yang
dilanggar oleh Tergugat, karena apa yang perlu diteliti oleh
Tergugat?? ;-----

- a. ASAL OBJEK SENGKETA ADALAH BUKAN LETER C
MELAINKAN TANAH NEGARA BEKAS SHGB NO.2/CLAPAR; --
b. SHBG NO.2/CLPAR SEJAK DITERBTIKAN TAHUN 1988

SAMPAI MENJADI TANAH NEGARA PUN SELAMA 30 TAHUN
TIDAK PERNAH DIGUGAT ATAU DIKLAIM OLEH PIHAK
MANAPUN; -----

- c. TERBITYA SHB.NO.2/CLAPAR INI PUN DARI SHM.54,
SHM.152 DAN SHM.158;

- d. LUAS TANAH LETER C 195 YANG DIMAKSUDKAN 40 HA.
PERTANYAANNYA ADALAH DIMANA LETAKNYA??SAMPAI
SEKARANG TIDAK JELAS BAHKAN TIDAK DIKETAHUI.
ARTINYA, LETER C INI BUKAN DASAR OBJEK SENGKETA
KARENA BEDA LUAS; -----

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



- e. APABILA PENGGUGAT MENGAKU ALM.MERTODIRDJO
MEMPEROLEH TANAH TERSEBUT TAHUN 1941, MENGAPA
PADA WAKTU TERBIT SHM.54, SHM.152 DAN SHM.158,
KEMUDIAN TERBIT LAGI SHGB NO.2/CLAPAR, TIDAK
PERNAH KEBERATAN, TIDAK ADA TUNTUTAN/GUGATAN???
- f. PENGGUGAT INI ADALAH CUCU-CUCU YANG MANA
PADA TAHUN 1988 MASIH KECIL, SEHINGGA TIDAK TAHU
MENAHU APA-APA, BARANGKALI AYAH ATAU KAKEK
MEREKA SENDIRI YANG MENJUALNYA;-----
- g. PERTANYAAN SELANJUTNYA ADALAH APAKAH KALAU
TELAH TERBIT SERTIFIKAT LANTAS LETER C LUPA ATAU
TIDAK DIHAPUS MAKA PERALIHAN TERSEBUT TIDAK
SAH???FAKTANYA BANYAK SEKALI KASUS SUDAH ADA
PERALIHAN HAK KE SERTIFIKAT NAMUN LETER C TIDAK
DIHAPUS, DAN HAL INI PUN TIDAK MEMBUAT SERTIFIKAT
MENJADI TIDAK SAH KARENA BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
ADALAH SERTIFIKAT, BUKAN LETER C;-----

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang
mulia memutuskan dalam perkara ini : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Mengabulkan Eksepsi ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat dalam
keseluruhannya ;-----

ATAU ;-----

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum lainnya, mohon keputusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ; -

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat pada tanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 3 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Letter C atas nama M. Mertodirdjo, Nama Wajib Pajak :
Sumarjono, No. 195 ; (fotokopi dari fotokopi cap basah); --
2. P - 2 : Surat Kuasa dari Ahli Waris yang berjumlah 12 (dua belas)
orang kepada Sugeng Santoso, tertanggal 21 Februari 2016 ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. P - 3 : Surat Keterangan Waris Slamet Mertodirdjo tertanggal
7 Mei 2013 (satu bedel); (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 14 sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Surat Tanda Setoran tertanggal 25 Mei 1988 ;(fotokopi sesuai dengan aslinya), 2 (dua) lembar Kwitansi tertanggal 28-6-1988 ;(fotokopi sesuai dengan aslinya), Surat Permohonan sertipikat tertanggal 27 Juni 1988 atas nama PT. Kayu Hidaka Kabupaten Batang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya), Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 593.5/359/88/II tertanggal 25 Mei 1988, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Atas Tanah Seluas 15.275 M2 Untuk Lokasi Pembangunan Industri Kayu (Wooden Sheets Dan Chopstick) Kepada PT. Kayu Hidaka Di Wilayah Kabupaten Batang Dengan Fasilitas PMA ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T - 2 : Sertipikat Hak Milik No. 54 Desa Clapar atas nama Pemegang Hak Wahyono, Gambar Situasi : 134/1975, Luas : ± 5000 m2, tertanggal 12 Maret 1975 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. T - 3 : Sertipikat Hak Milik No. 152 Desa Clapar atas nama Pemegang Hak Voni bin Soeleman, Surat Ukur tanggal 13 Mei 1983 No : 625/1983, Luas : ± 5925 m2, tertanggal 6 Juni 1983 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. T - 4 : Sertipikat Hak Milik No. 158 Desa Clapar atas nama Pemegang Hak Voni bin Soeleman, Surat Ukur tanggal 13 Mei 1983 No : 620/1983, Luas : ± 4350 m2, tertanggal 6

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



5. T - 5 : Juni 1983 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 Desa Clapar atas nama
Pemegang Hak PT. Kayu Hidaka, Gambar Situasi tanggal
14 November 1988 No : 5263/1988, Luas : \pm 15275 m2,
tertanggal 19 November 1988 ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
6. T - 6 : Gambar Situasi Nomor : 5263/1988 tertanggal 14 November
1988 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. T - 7 : Pelepasan Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 11
tertanggal 7 Oktober 2010; (fotokopi dari fotokopi), Surat
Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas
nama Wajib Pajak Riyadi Heru Setiawan dan Surat Setoran
Pajak atas Nama Wajib Pajak Tn. Binsar Halomoan (a.n PT.
Kayu Hidaka) ;-----
8. T - 8 : Akta : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.
Kayu Hidaka, Nomor : 22, tanggal 21 Juni 2010 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; dan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Asuransi Jiwa Jaminan 1962, tanggal 04
Nopember 2008 Nomor 01 ; -----
9. T - 9 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Batang Nomor : 15-520.1-11.32-2010 tertanggal 27-12-
2010, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Riyadi Heru
Setiawan Atas Tanah Di Desa Clapar, Kecamatan Subah,
Kabupaten Batang (fotokopi sesuai dengan aslinya); dan
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Nomor :
575/300.5/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010, Perihal :
Pemberitahuan keluarnya Keputusan Pemberian Hak Atas
Tanah, yang ditujukan kepada Riyadi Heru Setiawan ;

10. T - 10 : Buku Tanah Hak Milik No. 00444 Desa Clapar, Surat Ukur
Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



tanggal 12-01-2011, No. 00205/Clapar/2011, luas 14.777 m²,

atas nama pemegang Hak Riyadi Heru Setiawan ; (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ;-----

11. T - 11 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2 Desa Clapar,

Gambar Situasi tanggal 14 November 1988, No. 5263, luas

± 15275 m², atas nama Pemegang Hak PT. Kayu Hidaka;

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. T - 12 : Lembar Disposisi, Nomor Agenda/Registrasi : 1326, tanggal

Penerimaan 01 Nopember 2017, dari Nugroho, Ahli Waris,

Perihal Mediasi; (fotokopi dari fotokopi), Kartu Tanda

Penduduk atas nama Nugroho ; (fotokopi dari fotokopi),

Surat Nugroho tertanggal 1 November 2017, perihal :

Mediasi, yang ditujukan kepada BPN Kabupaten Batang,

Sertipikat Hak Milik No. 00444 Desa Clapar atas nama

Riyadi Heru setiawan ;-----

13. T - 13 : Surat Ukur Nomor : 00205/Clapar/2011 tertanggal 12

Januari 2011 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

14. T - 14 : Kwitansi Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Batang atas nama Riyadi Heru Setiawan;

(fotokopi sesuai dengan aslinya), Kartu Tanda Penduduk atas

nama Riyadi Heru Setiawan ; (fotokopi dari fotokopi), Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan

atas nama Wajib Pajak PT. Hidaka ; (fotokopi dari fotokopi),

Surat Keterangan pendaftaran Tanah Nomor : 92/XII/2010,

tertanggal 6 Desember 2010 ; (fotokopi sesuai dengan

aslinya); dan Peta Bidang Tanah; (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



telah bermeteraikan cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T II Int-1 sampai dengan T II Int-16 sebagai berikut : -----

1. T II Int - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 00444 Desa Clapar, Surat Ukur tanggal 12-01-2011, No. 00205/Clapar/2011, luas 14.777 m², tertanggal 24 Januari 2011, atas nama pemegang Hak Riyadi Heru Setiawan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T II Int - 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Nomor : 15-520.1-11.32-2010 tertanggal 27-12-2010, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Riyadi Heru Setiawan Atas Tanah Di Desa Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. T II Int - 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Nomor : 575/300.5/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010, Perihal : Pemberitahuan keluarnya Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. T II Int - 4 : Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 593.5/359/88/II, tertanggal 25 Mei 1988, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) Atas Tanah Seluas 15.275 M2 Untuk Lokasi Pembangunan Industri Kayu (Wooden Sheets Dan Chopstick) kepada PT. Kayu Hidaka Diwilayah Kabupaten Batang Dengan Fasilitas PMA ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. T II Int - 5 : Surat Tanda Setoran Pendaftaran Tanah dari PT. Kayu Hidaka Kabupaten Batang kepada Kantor Agraria Kabupaten Batang dan Kwitansi ; (fotokopi dari

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



- fotokopi);-----
6. T II Int - 6 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB Tahun 2011,
Nama Wajib Pajak PT. Hidaka, Letak Objek Pajak :
Kecamatan Subah, Desa Clapar dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2011, Nama Wajib Pajak PT. Hidaka,
Letak Objek Pajak Komplek Dipertan Blok 02, Clapar,
Subah, Batang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. T II Int - 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB Tahun 2012,
Nama Wajib Pajak PT. Hidaka, Letak Objek Pajak :
Kecamatan Subah, Desa Clapar dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2012, Nama Wajib Pajak PT. Hidaka,
Letak Objek Pajak Komplek Dipertan Blok 02, Clapar,
Subah, Batang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. T II Int - 8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB Tahun 2013,
Nama Wajib Pajak PT. Hidaka, Letak Objek Pajak :
Kecamatan Subah, Desa Clapar dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2013, Nama Wajib Pajak PT. Hidaka,
Letak Objek Pajak Komplek Dipertan Blok 02, Clapar,
Subah, Batang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. T II Int - 9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB Tahun 2014,
Nama Wajib Pajak PT. Hidaka, Letak Objek Pajak :
Kecamatan Subah, Desa Clapar dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2014, Nama Wajib Pajak PT. Hidaka,
Letak Objek Pajak Komplek Dipertan Blok 02, Clapar,
Subah, Batang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



10. T II Int - 10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB Tahun 2015,
Nama Wajib Pajak PT. Hidaka, Letak Objek Pajak :
Kecamatan Subah, Desa Clapar dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2015, Nama Wajib Pajak PT. Hidaka,
Letak Objek Pajak Komplek Dipertan Blok 02, Clapar,
Subah, Batang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. T II Int - 11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB Tahun 2016,
Nama Wajib Pajak PT. Hidaka, Letak Objek Pajak :
Kecamatan Subah, Desa Clapar dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2016, Nama Wajib Pajak PT. Hidaka,
Letak Objek Pajak Komplek Dipertan Blok 02, Clapar,
Subah, Batang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. T II Int - 12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB Tahun 2017,
Nama Wajib Pajak PT. Hidaka, Letak Objek Pajak :
Kecamatan Subah, Desa Clapar ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
13. T II Int - 13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), PBB Tahun 2018,
Nama Wajib Pajak PT. Hidaka, Letak Objek Pajak :
Kecamatan Subah, Desa Clapar dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2018, Nama Wajib Pajak PT. Hidaka,
Letak Objek Pajak Komplek Dipertan Blok 02, Clapar,
Subah, Batang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. T II Int - 14 a : Foto Plang Papan Nama ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
15. T II Int - 14 b : Foto Plang Papan Nama ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
16. T II Int - 14 c : Foto Plang Papan Nama ; (fotokopi sesuai dengan

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



- aslinya) ; -----
17. T II Int - 15 : Surat Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H. Kuasa
Hukum Dr. Heru Setiawan Nomor :
27.10/Advo.OFL/2017, tertanggal 11 Oktober 2017,
Hal : Somasi, yang ditujukan kepada Saudara Sucipto
DPD Karya Pembangunan Jateng; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
18. T II Int - 16 a : Foto ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. T II Int - 16 b : Foto ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. T II Int - 16 c : Kartu Nama Dewan Pimpinan Daerah Tk I Karya
Pembangunan Jawa Tengah, atas nama Sucipto, Ketua
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak
Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan bernama
USMAN, MURSID dan CIPTO MULYO, S.E. yang telah didengar
keterangannya di bawah sumpah yang isi selengkapnya termuat dalam Berita
Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

1. Saksi **USMAN**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Slamet Mertodirdjo sudah lama,
dari kecil, satu kampung, Pak Slamet Mertodirdjo waktu itu bos
menanami

singkong ;-----

-

- Bahwa anak dari Pak Slamet Mertodirdjo ada 4 (empat) dan
ditambah 2 (dua)
anak ;-----



- Bahwa Saksi tahu Pak Slamet Mertodirdjo mempunyai tanah
lokasinya di
Clapar ;-----

- Bahwa Saksi juga punya tanah atau rumah di dekat tanah itu,
waktu itu dibagi-bagikan masyarakat Saksi ada setengah hektar, semuanya
dibagi-bagikan ke masyarakat, itu sebelum PKI meletus, sebelum tahun
1965 ;---

- Bahwa Saksi kurang tahu yang bagi-bagi tanah, tapi Saksi
dapat ;-----

- Bahwa Pak Slamet tidak dapat, waktu itu diminta oleh pemerintah
tanah-tanah Pak Slamet itu, dulu ada undang-undang orang yang
mempunyai tanah lebih dari 5 (lima) hektar diminta oleh Pemerintah, jadi
orang kampung itu tidak tahu dikasih tanah waktu PKI kuasa, dibagi-
bagikan ke masyarakat tanpa bayar, disuruh
garap ;-----

- Bahwa pada waktu itu tanah Pak Slamet sudah dibagi-bagi kepada
warga sekitar ;

- Bahwa tanah Pak Slamet tidak habis, Pak Slamet diberi 5 (lima)
hektar, Pak Slamet punya tanah sebanyak kalau tidak salah 37 (tiga puluh
tujuh) hektar, Saksi kurang tahu waktu itu, kemudian waktu PKI kuasa
itu diminta yang Saksi tahu dari pemerintah, waktu itu dibagi-bagikan ke
masyarakat setengah hektar satu keluarga, Pak Slamet disisakan 5
(lima) hektar ;-----



- Bahwa waktu itu tidak ada suratnya, kemudian setelah PKI selesai, tapol-tapol itu keluar, orang kampung dikumpulkan kemudian disuruh untuk tanah itu dibuatkan sertipikat, itu sekitar tahun 1967 kalau tidak salah ;-----

- Bahwa yang dijual ke orang-orang itu tanah bagian dari tanah Pak Slamet;

- Bahwa kalau tanah yang punya Pak Slamet asli yang dikasih 5 (lima) hektar sudah dijual sama Pak Lurah Keborangan, kalau tidak salah sudah meninggal ;

- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengatakan ini, tanahnya Pak Dokter Pekalongan ;-----

-
- Bahwa Saksi pernah dengar PT. Kayu Hidaka ;-----

- Bahwa ditempat itu tanahnya dulu milik Pak Muklis, Pak Ahyar dan Pak Diyono ;-----

-
- Bahwa sekarang kondisi tanahnya kosong ;-----

- Bahwa tanah Pak Muklis, Pak Ahyar dan Pak Diyono, tidak bagian dari tanahnya Pak Slamet Mertodirdjo yang lima hektar, dulunya tanah yang dibagi-bagikan masyarakat ;-----

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



2. Saksi **MURSID**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Sekretaris Desa Clapar ;-----

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1, melihatnya di Kantor Desa, itu berupa Buku dan ada aslinya ;

- Bahwa kalau dilihat Persil memang ada Slamet Mertodirdjo, tetapi selama Saksi hidup itu tidak mengetahui kalau tanah itu milik Pak Slamet Mertodirdjo karena selama itu pula yang menghuni sudah bukan Pak Slamet Mertodirdjo, kalau tanahnya di Bukunya memang namanya Pak Slamet Mertodirdjo, menurut cerita para sesepuh tanahnya di lokasi itu, tapi selama Saksi melihat sudah menjadi milik orang lain warga masyarakat ;-----

- Bahwa Saksi tahu di situ ada tanahnya Dokter Heru, itu juga katanya, jadi begini, sebelum di Pak Heru itu dulunya ada Pabrik PT. Kayu Hidaka, setelah Saksi menjadi perangkat desa, ini katanya sudah dibeli oleh Pak Heru ;-----

-
- Bahwa Persilnya Pak Slamet Mertodirdjo, tapi letaknya yang mana Kami tidak tahu persis letaknya, hanya Persilnya saja yang kami tahu di situ ada;-----



- Bahwa catatan di desa sama seperti itu, seperti Buku aslinya bahwa tanah di atas adalah terkena obyek Landreform, seluas 31 Hektar ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab dan tanggal perubahannya ditulis ;

3. Saksi **CIPTO MULYO, S.E.**, walaupun Saksi telah disumpah tetapi tidak memberikan keterangannya sebagai Saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di persidangan bernama **EKKI FEBRIAWAN, S.Pd.** yang telah didengar keterangannya tidak di bawah disumpah, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Juli awal tahun 2017 memang ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah sakit, karena hampir semua yang mau ketemu Dokter Heru, Saksi juga diberitahu, apapun urusannya dan itu Saksi yang membawa laporan ke Dokter Heru, Saksi tidak tahu persis percakapan yang ada di dalamnya, hanya setelah ketiga orang itu keluar, Saksi dipanggil Dokter Heru dan beliau menceritakan ada Ahli waris yang mengaku punya tanah di Clapar, satu ahli waris dan dua LSM, lalu satu bulan kemudian sekitar bulan Agustus kalau tidak salah tanggal 20 atau 21 itu datang lagi 3 (tiga) orang yang sama orangnya dan itu sudah dikasih tahu, Saksi bilang sama asisten yang praktek, tolong dikasih tahu Dokter Heru bisa ketemu nanti setelah praktek, ternyata tidak ditunggu dan beliau bertiga pulang, Saksi tidak tahu pulangny kapan

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



karena Saksi di dalam ruangan. Selang beberapa hari atau satu minggu kemudian datang lagi bertiga kebetulan ditemui oleh Dokter Heru dan yang paling Saksi ingat salah satu orangnya, mohon maaf, tangannya agak sakit, entah itu cacat atau bagaimana, karena waktu salaman diangkat. Yang dikatakan percakapan di dalam sama Pak Heru memang Pak Heru memberitahukan bahwa dari LSM dan Ahli Waris minta ganti rugi seperti itu;

- Bahwa Pak Heru tidak memberikan ganti rugi ;

- Bahwa setelah dari kehadiran ketiga kalinya Agustus, September awal Saksi melihat sendiri tanpa ada utusan dari Dokter Heru kebetulan pas Hari Minggu Saksi ke Semarang ke keluarga, Saksi lihat ada plang itu, Saksi memang berhenti dan sempat memfoto, itu yang tahu dari Letter C dan Saksi kirimkan ke Dokter Heru bahwa ada yang memasang papan dari Letter C yang _____ mengaku cucunya ;-----

- Bahwa tidak ada lagi kedatangan pihak keluarga untuk semacam meminta ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Lokasi tanah sertifikat objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis di Persidangan pada tanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis di luar Persidangan melalui Persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis di Persidangan pada tanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pembatalannya atau tidak sah oleh Penggugat sebagaimana surat gugatan tertanggal 23 Maret 2018 adalah :Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, Surat Ukur tanggal 12-01-2011.Nomor 00205/Clapar/2011, Luas 14.777m² atas nama Riyadi Heru Setiawan yang diterbitkan Tergugat tanggal 24 Januari 2011 vide bukti T-10, T II-Intervensi-1, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat memohon Pembatalan atas objek sengketa tersebut di atas karena Penggugat adalah cucu dari anak Para Ahli Waris alm Slamet Mertodirdjo mempunyai tanah Yasan yang tercatat dalam buku tanah desa Clapar Leter C Nomor 195 Persil 1 Klas DIII , yang diwakili oleh Sugeng Santoso ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan merujuk pada Pasal 83 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



memanggil Pihak ke III (Pemegang Sertipikat obyek Sengketa) atas nama Riyadi Heru Setiawan dan dengan Putusan Sela tanggal 9 Mei 2018 telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Mei 2018 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 24 Mei 2018 yang diuraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau sengketa *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari serangkaian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai kesamaan eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, sehingga untuk tidak mengulangi eksepsi yang sama dan untuk memudahkan dalam penyusunan pertimbangan hukum dalam eksepsi *in litis* akan disatukan dalam satu kesatuan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menjadi eksepsi Para Tergugat dengan Pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

1. Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan di dasarkan pada alasan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang Pertanahan berkedudukan di Ibukota negara di Jakarta, dan Penggugat mendalilkan Kepemilikan tanahnya berasal dari tanah Yasan peninggalan kakeknya yang tercatat dalam C Desa Nomor 195 Persil 1 klas D III dan tidak mengetahui dengan pasti tanahnya sehingga mendasarkan pada Pasal 77 ayat

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi tentang Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di dasarkan pada alasan bahwa Penggugat sejak dulu telah mengetahui dilokasi tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Clapar, luas.15.275m² a.n PT. Kayu Hidaka berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal 19 November 1988 dan dialihkan kepada Riyadi Heru Setiawan dan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat telah mengajukan permohonan mediasi kepada Tergugat sebagaimana register tanggal 03 November 2017 dengan melampirkan fotocopy obyek sengketa dan telah dilakukan mediasi antara lain tanggal 25 November 2017 namun *dead lock* dan daluarsa di dasarkan pada Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat dirugikan didasarkan pada alasan yang mengada ngada dan tanpa dasar karena dasar Penggugat mengklaim tidak jelas mendasarkan pada Leter C Nomor 195 Persil 1 Kelas D.III luas 40 Ha, tidak tahu batasnya karena telah ada 3 Setipikat hak milik yaitu SHM 54, SHM 152 dan SHM 158 yang kemudian di beli oleh PT. Kayu Hidaka dikonversi ke SHGB 2/Clapar, selanjutnya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, Surat Ukur tanggal 12-01-2011 Nomor 00205/Clapar /2011, Luas 14.777m² atas nama Riyadi Heru Setiawan dan tidak ada Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya sertipikat obyek sengketa;-----

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Pengadilan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat di atas, Pengadilan merujuk pada ketentuan dasar normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 77 di atas menyebutkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa *a quo* guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat paralel dengan asas *dominus litis vide* Pasal 107, Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapi terhadap eksepsi absolut pengadilan diputus setelah melewati proses pembuktian di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang telah diberi materai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 semuanya sesuai copy dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama Usman, Mursid dan Cipto Mulyo, S.E. dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokan/diperlihatkan dengan asli atau copy dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan tidak menghadirkan saksi dipersidangan meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokan/diperlihatkan dengan asli atau copy dipersidangan diberi tanda T II Intervensi -1 sampai dengan T II Intervensi-16 dan menghadirkan 1(satu) orang saksi fakta bernama Ekki Febriawan, S.Pd. dipersidangan tanpa dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya Penggugat menguraikan sebagai cucu-cucu dari anak Para ahli waris yaitu Sunaryo, Sunartono, Sumarsono dan Hadi Wibowo, keempatnya sudah meninggal yang merupakan anak dari alm Slamet Mertodirdjo yang mempunyai tanah Yasan yang tercatat pada Leter C Desa Nomor 195 Persil 1 Kelas D III yang diperoleh tanggal 15-12-1941;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tanah milik alm Slamet Mertodirdjo tersebut sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, Surat Ukur tanggal 12-01-2011 Nomor 00205/ Clapar/ 2011, Luas 14.777m² atas nama Riyadi Heru Setiawan vide bukti T-10, T II Intervensi-1;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengakui adanya Mediasi namun gagal vide bukti T-12 yang selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah membantahnya selain terkait Kedudukan Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, juga Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana kepentingan Penggugat mendasarkan pada kepemilikan yang berasal dari tanah Yasan peninggalan Alm Slamet Mertodirdjo tercatat dalam buku C Desa Nomor 195 Persil 1 Klas D III;-----

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi menguraikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, Surat Ukur tanggal 12-01-2011 Nomor 00205/Clapar/2011, Luas 14.777m² atas nama Riyadi Heru Setiawan, berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Clapar atas nama PT. Kayu Hidaka luas 14.777m² terbit 19 November 1988 yang sebelumnya berasal dari pelepasan hak atas (3) tiga sertipikat hak milik Nomor 54/Clapar atas nama Wahyono luas 5000m², Nomor 152/Clapar atas nama Voni bin Soeleman luas 5925m² dan Nomor 158/Clapar atas nama Voni bin Soeleman luas 4350m² dan bukan dari tanah Yasan/tanah adat;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu masing-masing bukti P-1 yaitu copy dari copy C Desa atas nama Sumarjono, Persil 195, P-2 copy dari copy Surat Kuasa Setyaningsih, Tri Muryanto, Muritno, Agus Cahyanto, Edy Purwanto, Wiwik Setiyowati, Adi Wibowo, Susilowati, Tri Susanto, Agus Setiabudi, Suswanti, Setianingsih (12 orang) telah memberikan kuasa kepada Sugeng Santoso, dan P-3 yaitu copy dari copy Surat Keterangan Waris Slamet Mertodirdjo yang dibuat oleh Notaris Yudaning Tyassari, S.H, M.Kn. tanggal 7 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Pengadilan telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-1 sampai T-14, dari uraian bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukumnya bahwa objek sengketa vide T-10 yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, Surat Ukur tanggal 12-01-2011 Nomor 00205/Clapar/2011, Luas 14.777m² atas nama Riyadi Heru Setiawan adalah berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Clapar, asal Persil Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Mei 1988 Nomor 593.5/359/88/II yang

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



berakhir tanggal 19 November 2018, dahulu tercatat atas nama Pemegang hak PT. Kayu Hidaka dan haknya hapus berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Nomor 15-520.1-11.32-2010, tanggal 27-12-2010 dah haknya menjadi Hak Milik Nomor 00444 tanggal 24 Januari 2011 seluas 15.275m² bukti T-5, T-6, T-9, T-10, T-13, T-14;-----

Menimbang, bahwa dari riwayat tanah objek sengketa (SHM 00444/Clapar) dahulu PT. Kayu Hidaka memperoleh sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 2/Clapar, tersebut berdasarkan pelepasan hak asal Sertipikat Hak Milik nomor 54 atas nama Wahyono, Sertipikat Hak Milik nomor 152 atas nama Voni Bin Soeleman dan Sertipikat Hak Milik nomor 158 atas nama Voni Bin Soeleman dengan ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor 593.5/359/88/II Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 15.275m² untuk lokasi Pembangunan Industri kayu (Wooden Sheets dan Chopstick) kepada PT. Kayu Hidaka di Wilayah Kabupaten Batang dengan Pasilitas PMA vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-8, T-11;---

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi Usman, menerangkan dahulu Slamet Mertodirdjo mempunyai tanah ± 37 ha namun dengan adanya proyek Pemerintah/Landreform tanah-tanah tersebut dibagikan kepada masyarakat dan Pak Slamet masih mempunyai ± 5 ha dan sudah dijual tahun 1968 ke Pak Ahyar Lurah Keboangan dan dijual lagi ke orang lain hal mana paralel dengan keterangan Kepala Desa Clapar pada sidang lokasi;-----

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi Mursid sebagai Perangkat Desa Clapar sejak tahun 1993 dan sekarang sebagai Sekertaris Desa Clapar, dipersidangan menerangkan dalam C Desa Persil ada atas nama Slamet Mertodirdjo dan menurut cerita para sesepuh dilokasi telah menjadi milik warga masyarakat, namun saksi tidak tahu dimana letaknya sedangkan Penggugat melalui kusanya di Persidangan juga dalam Pemeriksaan lokasi atas

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



objek sengketa menggugat tidak hanya menggugat tanah objek sengketa *a quo*, tetapi keseluruhan tanah seluas 40 Ha milik Slamet Mertodirdjo;-----

Menimbang, bahwa dari dalil jawab-jinawab dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukumnya berdasarkan bukti P-1 yaitu copy Leter C Nomor 195 Persil 1 Klas D III masih tercatat atas nama Slamet Mertodirdjo halmana paralel dengan keterangan saksi Usman juga Mursid sebagai Sekertaris Desa Clapar yang menerangkan dibawah sumpah kalau dilihat dari Persil memang ada Slamet Mertodirdjo namun saksi tidak tahu tanahnya dimana sedangkan Penggugat tidak hanya mengklaim tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 00444/Clapar tetapi seluruh tanah dengan luas 40Ha ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka yang cenderung dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah kepemilikannya tanah seluas 40 Ha yang dklaim Penggugat melalui kuasanya namun di satu sisi berdasarkan keterangan saksi sejak adanya Landreform tanah Slamet Mertodirdjo hanya ± 5 Ha dan itupun telah dijual kepada pihak lain dan disisi lain dalam buku C Desa Nomor 195 Persil 1 Klas D III masih tercatat atas nama Slamet Mertodirdjo, oleh karena itu kepemilikan Penggugat atas tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 195 Persil 1 Klas D III tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dari sisi keperdataanya yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Minimbang, bahwa sedangkan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00444/Desa Clapar, Surat Ukur tanggal 12-01-2011, Nomor 00205/Clapar/2011, Luas 14.777m² atas nama Riyadi Heru Setiawan adalah berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Desa Clapar, asal Persil Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Mei 1988 Nomor 593.5/359/88/II yang berakhir tanggal 19 November 2018, dahulu tercatat atas nama Pemegang hak PT. Kayu Hidaka berdasarkan pelepasan hak asal sertipikat hak milik nomor 54 atas nama Wahyono, 152 atas nama Voni Bin Soeleman dan 158 nama Voni Bin Soeleman sehingga terdapat titik singgung kewenangan Mengadili;-----

Menimbang, bahwa maka dengan merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dimana terdapat kaidah hukumnya menyebutkan” Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian demikian maka pengadilan berkesimpulan menurut hukumnya terhadap eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian patut diterima untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah diterima dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya Pengadilan berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kompetensi absolut telah diterima maka terhadap pokok sengketa Pengadilan berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

-----**MENGADILI**-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;-----

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.319.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh Kami HERRY WIBAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. SYOFYAN ISKANDAR S.H., M.H. dan OKTOVA PRIMASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh HERRY WIBAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H. dan LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H. HERRY WIBAWA, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



2. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	192.000,-
4. Meterai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	5.000,-
6. Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.000.000,-

+

Jumlah : Rp. 3.319.000,-

(Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)